



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 26 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Harya, SH, Ramiyen, SH, Tarmizi, SH adalah Advokat pada kantor hukum Deni Haryati, SH. dan Rekan, yang beralamat di Jl Patimura Lrg Hidayat RT. 21 Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.80/SKH/2024/PA.Jmb, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, tanggal 05 Maret 2024, sebagai kuasa **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Jambi 17 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eli Ningsih, S.H, Misdalena, S.H, Ahyak U Din, S.H, Fara Adhelita, S.H, M.H. dan Muhammad Ade Raihan, S.H, M.Kn., Advokat/Pengacara pada kantor Derap HUKUM dan Kriminalitas (YLDHK), beralamat di Jalan DR. Sumbiyono, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.83/SKH/2024/PA.Jmb, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, tanggal 13 Maret 2024, sebagai kuasa Tergugat;

Putusan Halaman 1 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 21 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, berupa Kutipan Akta Nikah Noinor : 328/328/I/2008, tanggal 21 Januari 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di Perum Graha Permata Asri Lrg. Gerhana I Blok A2 No. 19 RT. 34 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sampai berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 27 November 2008;
 - ANAK 2, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 21 Desember 2015;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan saling membantu satu sama lain, namun sejak bulan September tahun 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak Memberi Nafkah;
 - b. Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan lainnya,

Putusan Halaman 2 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak menikah Tergugat tidak bekerja dan kebutuhan hidup Tergugat dibantu oleh Orang tua Tergugat;

- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat tidak pernah diajak berunding dalam mengambil keputusan baik itu untuk keluarga maupun untuk kepentingan lainnya;
- d. Tergugat jika bertengkar selalu mengusir Penggugat;
- e. Tergugat dari tahun 2008 sampai 2012 menyembunyikan status perkawinan antara Penggugat Tergugat;
- f. Bahwa pada Bulan September 2023 Penggugat sudah pisah ranjang dikarenakan pertengkaran;
- g. Tergugat melakukan KDRT dengan melintir tangan, menendang bahkan mencekik leher Penggugat;
- h. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat sering di tagih didatangi kerumah dan di telpon oleh orang meminjamkan uang kepada Tergugat, dan Penggugat melunasi hutang-hutang Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat izin pergi keluar rumah untuk membantu teman Penggugat dan Tergugat tersebut sedang memindahkan tempat usahanya dan minta batuan Penggugat dan diizinkan oleh penggugat namun sepulang dari membatu teman tersebut Tergugat marah marah dan terjadi pertengkaran dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang hingga sekarang untuk mengintrofeksi diri masing masing;
7. Bahwa puncak perselisihan pada tanggal 20 Januari 2024 Penggugat melihat chat Tergugat dengan wanita lain a.n kesya yang isinya "ya tinggal mas selesaikan aja kewajiban mas' dan Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut kepada Tergugat namun Tergugat seperti ketakutan dan malah marah marah terhadap Penggugat hingga terjadi lagi keributan dan Penggugat dicekik oleh Tergugat dan di pisahkan oleh karyawan laundry Penggugat, sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4

Putusan Halaman 3 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, maka hak dan kewajiban suami terhadap isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap istri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Termohon mempunyai 2 orang anak hasil pernikahan dengan Pemohon bernama Salsabila Rahdatul Aisy Binti Agus Salim, SE.,MM umur 16 tahun dan Bugas Alesha Orlin Binti Agus Salim, SE.,MM maka dari itu untuk perkembangan tumbuh kembang anak, sekiranya hak asuh anak bernama Salsabila Rahdatul Aisy Binti Agus Salim, SE.,MM dan Bugas Alesha Orlin Binti Agus Salim, SE.,MM diberikan kepada Penggugat (istri);
12. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Salsabila Rahdatul Aisy Binti Agus Salim, SE.,MM dan Bugas Alesha Orlin Binti Agus Salim, SE.,MM berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Penggugat membayar kepada Tergugat Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 1 diatas sebesar Rp.

Putusan Halaman 4 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Agus Salim, SE.,MM bin H. Anwar Burhan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Rahdatul Aisy Binti Agus Salim, SE.,MM dan Bugas Alesha Orlin Binti Agus Salim, SE.,MM diberikan kepada Penggugat (istri);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi berpendapat lain, inohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang

Putusan Halaman 5 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati kuasa Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian kepada kuasa Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa kuasa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hkim Mediator Syafrudi Said S.H.I., yang dilaksanakan pada Tanggal 06 Maret 2024 dan telah berhasil mencapai kesepakatan Sebagian dalam mediasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Salsabila Rahdatul Aisy Binti Agus Salim, SE.,MM dan Bugas Alesha Orlin Binti Agus Salim, SE.,MM berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kanddungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Penggugat membayar kepada Tergugat Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 1 diatas sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Putusan Halaman 6 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Maret 2024, Penggugat telah mengajukan perubahan atas surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat perubahannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Menolak Dalil-Dali Pemohon Kecuali Yang Diakui Kebenarannya Oleh Termohon.
2. Bahwa Benar Tergugat Dan Penggugat Melangsungkan Pernikahan Yang Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota jambi Berupa Buku Kutipan Akta Nikah Dengan Nomor ; 328/1//2008 Tanggal 21 Januari 2008
3. Bahwa Benar Pada Waktu Akad Nikah ,Termohon Berstatus Perejaka Dan Pengugat Berstatus Janda
4. Bahwa Benar Setelah Menikah ,Tergugat Dan Penggugat Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Dengan Tinggal Di Perum Graha PermataAsri.Lrg.Gerhana,Blok A2 No.19.Rt.34Kel.Simpang Rimbo,Keec.Alam Barajo
5. Bahwa Rumah tangga Pengugat dan tergugat harmonis dan dikarunia dua orang anak Yaitu;
1.Salsabilah radatul aisy binti Agus Salim .Se.MM;

Putusan Halaman 7 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.BAGAS ALESHA ORLIN BIN AGUS SALIM.SE.MM

6. Bahwa tidak benar kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009 karna Seluruh kebutuhan Pengugat Selalu tergugat penuhi sehingga penggugat tidak kekurangan secara materiil dan Inmarriil ,
 - a. Bahwa Tidak benar Tergugat Tidak terbuka dengan Penggugat ,yang benar adalah sebaliknya ,penggugat yang tidak terbuka dengan Tergugat dalam hal apapun termasuk masalah keluarga.
 - b. Tidak Benar karna Penggugat sendirilah yang jika betengkar selalu ingin pergi dan mengancam akan meninggalkan rumah dan anak-anak
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT sedangkan untuk menasehatinya saja tergugat sangat hati-hati,karna jika di tegur suami jangankan mendegar penggugat malah membantak-bentak Tergugat sehingga sikapnya tidak menghargai suami
 - d. Bahwa Tidak benar Tergugat Sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat sedangkan apa saja yang kurang penggugatlah yang selalu menyuruh tergugat hutang atau meminta bantuan pada keluarga tergugat
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja ,karena yang membangun usaha londry adalah Tergugat yang di bantu Modal oleh orang tua Tergugat Sehingga usaha londry tersebut penggugat dan Tergugat yang menjalani sehingga maju dan berkembang.
8. Bahwa Tidak benar Point Penggugat pada point 6,Karna penggugat selaku istri selalu pergi dan menginap di rumah temanya dengan berbagai alasan itu sangat tidak pantas.jadi wajar jika di nasehati bukanya tergugat marah dan pisah ranjang sebagaimana yang di dalilkan penggugat.
9. Bahwa dalil penggugat pada point 7.8 tidak benar dan tidak perlu ditanggapi karna jangankan mencekik memarahi saja tergugat tidak berani apa lagi didepan anak buah londry.
10. Bahwa dalil penggugat pada point 8 tidak benar karna sampai bakhir bulan Februari 2024 penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri dan hidup masih dalam satu rumah.
11. Bahwa sesuai dengan pasal 116 KHI ada 8 alasan yang harus terpenuhi untuk mengajukan perceraian sedangkan alasan -alasan penggugat mengajukan Gugatan cerai tidak terpenuhi Mengingat penggugat dan

Putusan Halaman 8 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat masih melakukan hubungan suami istri dan masih tinggal serumah sampai proses perceraian di ajukan oleh penggugat.dan Surat Edaran Mahkamah agung No 1 tahun 2022 yang isinya;

1. Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan nafkah lahir bathin hanya dapat di kabulkan jika terbukti suami sitri tidak melaksanakan kewajiban minimal 12 bulan atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat mengajukan GUGATAN REKOPENSI ;

DALAM REKOPENSI

Dalam Rekopensi ini Termohon kopensi Mohon Di Sebut Sebagai Penggugat Rekopensi Dan Pemohon Konpensi disebut Sebagai Tergugat Rekopensi ;

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Mohon dianggap pula sebagai suatu kesatuan Bagian Yang TidakTerpisahkan dalam Rekopensi ini
2. Bahwa Pada Prinsipnya Penggugat Rekopensi/TermohonKonpensi Tidak Menginginkan Perceraian karna Anak yang masih butuh kasih sayang ibunya,dan perhatian;
3. Bahwa Penggugat rekopensi Selalu memuhi Kebutuhan yang mlampui kemampuan Penggugat rekopensi Sehingga Penggugat Rekopesi harus meminta dibelikan mobil pajero untuk kepentingan Tergugat rekopensi
4. Bahwa antara Penggugat dan tergugat Rekopensi sampai saat gugatan di layangkan tidak pernah berpisah ataupun pisah ranjang,dan penggugat rekopensi selalu melakukan kewajiban suami istri dengan Tergugat rekopensi sampai saat ini
5. Bahwa Setelah keinginanya Terpenuhi Tegugat rekopensi mulai lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri,dan setiap kali tidak pulang alasan pergi membantu temannya yang pindahan dan buka usaha
6. Bahwa Didalan Rumah Tangga Antara penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi tudak pernah bertengkar sampai melakukan KDRT, malah setiap habis betrengkar tergugat rekopesi selaku

Putusan Halaman 9 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penggugat rekopensi untuk melakukan hubungan suami istri secara terus menerus

7. Bahwa kebiasaan Tergugat rekopensi jika marah atau tersinggung pergi dari rumah tapi hanya sebentar dan besoknya pulang dan seperti biasa tidak terjadi apa-apa
8. Bahwa karena Untuk menenangkan dan memenuhi kebutuhan tergugat rekopensi penggugat rekopensi bukan hanya hutang tapi juga selalu disuruh Tergugat untuk meminta uang kepada orang tua penggugat rekopensi
9. Bahwa antara Penggugat rekopensi dan tergugat Rekopensi karena sampai saat ini penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi masih melakukan hubungan suami istri dan hidup masih dalam satu rumah
10. Bahwa sesuai dengan pasal 116 KHI ada 8 alasan yang harus terpenuhi untuk mengajukan perceraian, sedangkan alasan-alasan penggugat mengajukan Gugatan cerai tidak terpenuhi, Mengingat penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri dan masih tinggal serumah sampai proses perceraian diajukan oleh penggugat dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 yang isinya
 1. Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan nafkah lahir bathin hanya dapat di kabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajiban minimal 12 bulan atau
 2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan Sedangkan penggugat dan Tergugat rekopensi tidak pernah berpisah rumah Tempat Tinggal dan tidur selalu bersama
11. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas penggugat Rekopensi/termohon konpensi mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Jambi yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat Konpesni
2. Menolak Gugatan pengugat Untuh seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekovensi

Putusan Halaman 10 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat rekopeni /termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan Biaya perkara yang timbul Kepada Pemohon konpensi .

Subsida:

- Atau Apabila Majelis Hamkim Yang Memeriksa Perkara Ini Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengajukan reflik dalam Rekopeni terhadap duflik Terguga sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas atau tidak menerima seluruh dalil-dalil Tergugat, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat didalam jawaban *a quo*, kecuali hal-hal yang diakui secara diam-diam atas kebenaran hukum oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban dalam Posita Tergugat angka 1 sampai dengan angka 5;
3. Bahwa atas dalil Tergugat pada angka 6, Penggugat menolak dengan tegas. Bahwa terhadap bantahan Penggugat terhadap jawaban poin 6 sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dalil pada angka 6 poin a hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri dan merupakan fitnah, yang sebenarnya dan secara nyata Penggugat selalu terbuka dalam hal apapun terhadap Tergugat baik dari hal keluarga sampai harta warisan yang diperoleh oleh Penggugat selalu memberitahu kepada Tergugat dan harta warisan Penggugat tersebut digunakan untuk pembangunan rumah bersama sedangkan apa yang didapat dari keluarga Tergugat, Penggugat tidak mengetahuinya, dan sering kali diam diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat meminjam uang kepada keluarga Penggugat, teman Penggugat dan Penggugat mengetahuinya setelah pinjaman tersebut jatuh tempo dan

Putusan Halaman 11 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum bisa bayar mereka memberitahu Penggugat dan menagih Penggugat.

- b. Bahwa tidak benar dalil pada angka 6 poin b hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri, yang sebenarnya dan secara nyata jika bertengkar Penggugat selalu diusir dari rumah, dan pada bulan septemberlah dimana puncak dari pertengkaran itu penggugat pergi dari rumah karena menghindari KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan menjaga mental anak karena bertengkar selalu didengar dan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - c. Bahwa tidak benar dalil pada angka 6 poin c hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri, yang sebenarnya dan secara nyata karena selama ini Penggugat selalu mengalami KDRT dan hingga sekarang Penggugat merasa depresi dan tertekan jika berhadapan/bertemu Tergugat.
 - d. Bahwa tidak benar dalil pada angka 6 poin d hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri dan merupakan fitnah yang keji, yang sebenarnya dan secara nyata adalah Tergugatlah yang selalu menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada keluarga Penggugat, teman Penggugat, karena Tergugat tidak bisa mencari pinjaman dari teman Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai teman dekat yang bisa diminta bantuan untuk urusan ekonomi, dan bahkan Tergugatlah yang sering meminjam uang kepada Keluarga dan Teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat mengetahuinya setelah orang yang meminjakan uang kepada Tergugat menagih Penggugat atas utang Tergugat, dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat meminjam uang keponakan Penggugat untuk pembangunan rumah bersama dan hingga sekarang belum dibayar, namun dengan adanya pengajuan gugatan perceraian ini Tergugat mengacaukan tidak mau membayar hutang tersebut.
2. Bahwa tidak benar dalil pada angka 7 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri dan merupakan fitnah, yang sebenarnya dan secara nyata Bahwa faktanya Penggugat membuat usaha

Putusan Halaman 12 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laundri dengan menjual harta warisan dari orang tua Penggugat bahkan sisa hasil penjualan warisan tersebut Tergugat juga meminjamnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut kegunaanya tidak diketahui oleh Penggugat dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dalil pada angka 8 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri, yang sebenarnya dan secara nyata Bahwa selama pernikahan setiap pergi keluar rumah selalu izin kepada Tergugat dan jika tidak diizinkan Penggugat tidak pernah keluar rumah, dan selama menjalani pernikahan lebih kurang 16 tahun hanya 1 kali pergi dari rumah karena lepas bertengkar dan diusir dari rumah oleh Tergugat, dan Penggugat sangat merasa Tertekan batin dan mental;
4. Bahwa tidak benar dalil pada angka 9 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri, yang sebenarnya dan secara nyata Tergugat benar adanya selingkuh dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa tidak benar dalil pada angka 10 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri, yang sebenarnya dan secara nyata bahwa dari bulan oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur bersama lagi (pisah ranjang) yang mana Tergugat tidur dikamar utama dan Penggugat tidur bersama anak;
6. Bahwa sesuai dengan pasal 116 KHI huruf d dan f dapat yang mana pada huruf d dijelaskan bawa salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan huruf f antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa bersama ini Tergugat Rekonvensi menyampaikan Jawaban Rekonvensi terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mohon untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang pada poin angka 3 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri

Putusan Halaman 13 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri dan fitnah, dan merupakan halusinasi atau karangan Penggugat Rekonvensi saja karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta dibelikan mobil Pajero, menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terlalu banyak keinginan namun tidak mempunyai kemampuan dan selalu menghayal;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang pada poin angka 4 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri, yang mana itu hanya alibi Penggugat Rekonvensi untuk tidak berpisah karena semua kebutuhan saat ini dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang pada poin angka 5 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri dan fitnah, yang sebenarnya selama ini Tergugat Rekonvensi selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari, cukuplah selama 16 tahun bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menahan beban sikis dan mental yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan kebutuhan/keinginan Tergugat Rekonvensi tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang pada poin angka 6, hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri, dan ditegaskan kembali bahwa dari bulan Oktober 2023 bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak sekarar/ seranjang lagi dan jika bertengkar Penggugat Rekonvensi sering kali melakukan tindakan KDRT dengan mencekik, mendorong, emelintir tangan dan menendang Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang pada poin angka 7 dan 8, hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri dan yang sebenarnya terjadi adalah setiap bertengkar selalu dia-diaman dan pisah ranjang hinga berbulan-bulan, dan tidak benar jika Tergugat rekonvensi selalu menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, yang sebenarnya terjadi malah sebaliknya Penggugat Rekonvensilah yang selalu menyuruh Tergugat Rekonvensi untuk berhutang kepada Keluarga Tergugat

Putusan Halaman 14 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya meminta Penggugat Rekonvensi untuk bekerja dan memberi nafkah kepada keluarga hasil dari keringatnya sendiri

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang pada poin angka 9, hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri merupakan upaya dari tergugat untuk tidak berpisah, namun Tergugat rekonvensi tetap oada Gugatannya demi keselamatan dan kesehatan sikis dan mental Tergugat Rekovensi atas KDRT yang dilakukan Penggugat rekonvensi.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi/ pokok perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Agus Salim, SE.,MM bin H. Anwar Burhan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Rahdatul Aisy Binti Agus Salim, SE.,MM dan Bugas Alesha Orlin Binti Agus Salim, SE.,MM diberikan kepada Penggugat (istri);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam rekovensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat, Tergugat tetap dengan jawaban semula, dan Tergugat telah menyampaikan duplik dalam Rekonvensi terhadap reflik dalam Rekonvensi Pennggugat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam DUPLIK dan GUGATATAN Pemohon kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Termohon

Putusan Halaman 15 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak secara tegas atau tidak menerima seluruh dalil dalil Pemohon serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon didalam Gugatan dan Duplik , kecuali hal-hal yang diakui nya kebenaran hukum oleh Termohon
3. Bahwa Pemohon Telah mengakui dan membenarkan dalil Termohon dalam jawaban Termohon dan tidak perlu Termohon bahas lagi.
4. Bahwa atas dalil Pemohon pada angka 6, Tidak Perlu Termohon Tanggapi Mengingat ;
 - a. Bahwa apa yang di sampaikan Pemohon atas Dupliknya adalah tidak benar dan mengada-ada .Termohon menolak dengan tegas.atas Duplik Pemohon.
 - b. Bahwa dalil penggugat mohon diabaikan Mengingat Pemohon jejak dan mengawini seorang Janda sampai mempunyai anak dua orang,Kurang Terbuka apa lagi termohon Sebagai suami yang selalu menuruti keinginan istri sampai jika tidak terpenuhi dengan penghasilan termohon atas suruhan pemohon untuk meminta bantuan keluarga dan orang tua Termohon ,dan selalu Termohon turuti dan semua itu atas sepengetahuan Pemohon
 - c. Bahwa dalil Pemohon tidak benar,saat pernikahan tidak ada harta yang di bawa oleh Pemohon dan pemohon membalikan fakta , Termohonlah yang membangun Rumah atas keringat gaji bulanan termohon sebagai Kontraktor dan untuk menyempurnakan tempat tinggal rumah yang di buat di bantu oleh orang tua termohon sehingga berbentuk sempurna yang menjadi Rumah tempat tinggal pemohon Dan Termohon berserta abak-anak sampai saat ini.
 - d. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan termohon meminjam uang tidak diketahui oleh pemohon mohon diabaikan karena setiap Pendapatan Tiap Bulan Termohon serahkan kepada Pemohon dan pengeluaran Rumah tangga pemohon yang mengatur termasuk jika ada Pinjaman itupun tidak pernah meminjam kepada Teman Pemohon,akan tetapi pasti selalu Pemohon mengatas namakan Termohon untuk meminjam kepada Keluarga Termohon.(kepada Orang tua Termohon)

Putusan Halaman 16 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa tidak benar Termohon melakukan KDRT karna Setiap kali terjadi Pertengkaran Selalau Pemohonlah yang memulai dan Termohon Pula Yang Meminta maaaf
- f. Bahwa dali Pemohon mohon diabaikan karna suatu hal Tidak wajar Permohon pergi dari rumah Tinggal dua tiga hari tidur di tempat temannya sedangkan anak pemohon tinggalkan di rumah bersama saudara termohon saat termohon bekerja di luar.
- g. Bahwa dalil pengguga yang mengatakan pergi dari rumah menghindari KDRT dan Depresi adalah tidak benar karena ,semenjak Termohon bangunkan Usaha Londry Pemohon Selalu saja pergi bersama teman-temanya sampai tidak pulang dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri'
- h. Bahwa dalil Pemohon pada point 3,4 dan 5 .6.7.8.9.Mohon diabaikan karna Pemohonlah yang tidak pernah bersyukur atas apa yang telah termohon korbakan untuk diri dan anak-anak Pemohon ,pemohon selalu saja merasa kurang walaupun usaha Londry sudah Termohon bangunkan di samping tiap bulan uang gaji yang termohon serahkan bukan di gunkan untuk hal-hal yang penting ,akan tetapi pemohon gunakan untuk foya-foya pergi sampai lupa pulang kerumah meninggalkan anak dan suami termohon.
- i. Bahwa Tidak benar apa yang di sampaikan Pemohon karna samapai gugtan di layangkan dan di proses Dipemgaadilan Agama Jambi Termohon dan pemohon masih Tidur Seranjang dengan pemohon (Bukti Terlampir)
- j. Bahwa jadi sudah sangat jelas tidak terpenuhi unsur sebagaimana pasal 116 KHI 8 alasan yang harus terpenuhi untuk mengajukan perceraian sedangkan alasan -alasan penggugat mengajukan Gugatan cerai tidak terpenuhi Menginggat penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri dan masih tinggal serumah sampai proses perceraian di ajukan oleh penggugat.dan Surat Edaran Mahkamah agung No 1 tahun 2022 yang isinya;

Putusan Halaman 17 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan nafkah lahir bathin hanya dapat di kabulkan jika terbukti suami sitri tidak melaksanakan kewajiban minmal 12 bulan atau
6. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa bersama ini Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik Rekonvensi terhadap Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi mohon untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat pada poin angka 3 .4.5 dan 6 Tidak perlu Penggugat rekopensi tanggap karena sudah sangat jelas Apa yang di sampaiakn oleh tergugat rekopensii adalah tidak benar dan mengada-ada.jadi mohon dibaikan ,Selama ini saat usaha Penggugat rekopensi maju selluruh kebutuhan sehari sampai usaha laundry penggugatlah yang memberikan modal kepada Tergugat rekpeni jadi tidak benar jika selama 16 tahun bersama Tergugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat rekopensi adalah tidak benar dan tidak perlu di tanggap dan mengada-ada pada point 7.8.9 menginggat Sampai saat ini Tergugat Rekopensi masih Tidur dan seranjang serta masih melakukan hubungan suami istri dengan penggugat rekopensi
4. Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Tergugat Rekopensi tidak lain dan bukan hanya ingin bebas mementingan diri sendiri karna usaha Laundry saat ini maju pesat sehingga Tergugat merasa terkekang tidak bisa bebas sebagaimana saat tergugat rekopensi masi menjadi janda ,pullang pergi seennaknya tidak ada yang melarang dan saat ini sajamasih berstatus istri Penggugat rekopensi Tergugat rekopensi masih sering pergi dan tidur di rumah temannya sementara anak dan suami di tinggal ,apabila di tegur bukannya menjaawaab malag suami yang di marahi dan di makai-maki.
12. Berdasarkan hal-hal dan alasan- alasan diatas penggugat Rekopensi/termohon konpensi mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Jambi yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Putusan Halaman 18 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

4. Mengabulkan jawaban /Replik Tergugat Konpensasi
5. Menolak Gugatan /Duplik pengugat UntuK seluruhnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonsensi

DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonsensi /termohon Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan Biaya perkara yang timbul Kepada Pemohon konpensasi .

Subsidiar:

- Atau Apabila Majelis Hamkim Yang Memeriksa Perkara Ini Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik dalam Rekonsensi terhadap reflik dalam Rekonsensi Pennggugat, Penggugat tetap dengan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tetap dengan reflik dalam Rekonsensi Pennggugat, selanjutnya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap replik dalam Rekonsensi Pennggugat, Tergugat tetap dengan jawaban semua/duflik dan tetap dengan duplik dalam Rekonsensi Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/328/1/2008, tanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, yang telah bermatriai dan dinazzeqen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, ternyata cocok lalu diberi kode P, dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Pijoan 28 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Pulau batung. RT. 01, Kelurahan Pulau batung, Kecamatan Pamayung, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Halaman 19 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bertempat tinggal di kediaman di Perum Graha Permata Asri Lrg. Gerhana I Blok A2 No. 19 RT. 34 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, nafkah kurang dari Tergugat, Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain dilihat dari HP Penggugat, Tergugat ada KDRT Kepada Penggugat dengan ada bekas biru di tangan dan kaki Penggugat ini cerita Penggugat, Tergugat ada berutang uang kepada adik Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- untuk buat rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Jambi, 05 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Samsu Bahrin, RT. 25, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota

Putusan Halaman 20 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bertempat tinggal di kediaman di Perum Graha Permata Asri Lrg. Gerhana I Blok A2 No. 19 RT. 34 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pergi kerumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi, nafkah kurang dari Tergugat, dan Tergugat sering berutang dan juga berutang kepada saksi sebesar Rp 20.000.-000,- (dua puluh ribu rupua) untuk menembus sertifikat gadai sampai sekarang belum dibayar dan anak-anak tertekan dengan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak tidak dekat dengan Tergugat dan anak-anak tidak berani mrmintak biaya sekolah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejaklebih kurang 6 bulan yang lalu;

Putusan Halaman 21 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan

3. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir 46, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat kediaman di Jalan Markanding, RT. 11, Rw. 02, Kelurahan Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bertempat tinggal di kediaman di Perum Graha Permata Asri Lrg. Gerhana I Blok A2 No. 19 RT. 34 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pergi kerumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat menangis keluar dari kamar Penggugat dan Tergugat. Saksi melihat Tergugat Penggugat membekam mulut dan menekan kepala Penggugat dan saksi melarainya, dengan masalah HP Tergugat diambil oleh Penggugat, Penggugat dengan Terguga masih satu rumah sampai bulan Februari 2024;

Putusan Halaman 22 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah sampai bulan Februari 2024;
- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, tanggal 11 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 34, Kelurahan Simpang Rimbo, Kota Jambi. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Kemudian diberi kode P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Agus Salim, S.E, M.M. bin H. Anwar Burhan, tanggal 20 Maret 2024, yang diketahui oleh Ketua RT. 34, Kelurahan Simpang Rimbo, Kota Jambi. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Kemudian diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571100806220006, tanggal 13 Juni 2022, atas nama Agus Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Kemudian diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 396/SLBN-SS/III.E/2019 tanggal 8 Maret 2019, atas nama Agus Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SLB Negeri Prof. DR. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H, Kota Jambi. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya,

Putusan Halaman 23 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai. Kemudian diberi kode P.4, dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan. Sultan Agung, Blok. B, Rt. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bertempat tinggal di kediaman di Perum Graha Permata Asri Lrg. Gerhana I Blok A2 No. 19 RT. 34 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pergi kerumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu antara Penggugat dengan Tergugat masih

Putusan Halaman 24 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu rumah sampai sekarang;

- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 10 Januari 1969, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan. Patimura Kendar Lestati II, Lorong Patimura, Rt. 17,Rw.0005, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Januari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bertempat tinggal di kediaman di Perum Graha Permata Asri Lrg. Gerhana I Blok A2 No. 19 RT. 34 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pergi kerumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada permasalahan rumah tangga Penggugata dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang;

Putusan Halaman 25 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat jawaban Tergugat dan keterangan saksi Penggugat saksi Tergugat dipersidangan, yang mana Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang, dan tidak Nampak KDRT yang diterangkan oleh satu orang saksi Penggugat hanya perebutan HP Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah mendengar 2 orang saksi dari Tergugat yang menerangkan yang mana Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah belum ada berpisah sampai sekarang dan rumah tangga baik-baik saja, dan menurut Sema Nomor tahun 2022, belum berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, dan juga tidak terbukti ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Bahwa Tergugat tidak ingin untuk bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat Penggugat dengan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82

Putusan Halaman 26 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor: 01 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Syafrudi Said S.H.I, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi dalam mediasi, Maka memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Putusan Halaman 27 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat jawaban Tergugat dan keterangan saksi Penggugat, yang mana Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang, dan tidak Nampak KDRT yang diterangkan oleh satu orang saksi Penggugat hanya perebutan HP Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah mendengar keterangan 2 orang saksi dari Tergugat yang menerangkan yang mana antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah belum ada berpisah sampai sekarang dan rumah tangga baik-baik saja, dan menurut Sema Nomor tahun 2022, belum berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, dan juga tidak terbukti ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ingin untuk bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dan belum berpisah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onwarlilyke Verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet onwarlilyke Verklaart);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan

Putusan Halaman 28 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyamah., M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota.I

Hakim Anggota II

Dra. Mulyamah., M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 24.000,00
4.	BNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<hr/> Rp 169.000,00
	(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	

Putusan Halaman 29 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Halaman 30 dari 13 Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Jmb.